

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Undang-Undang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

- (10) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama.
- (11) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (12) Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (13) Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

#### Paragraf 1

#### Bawaslu

#### Pasal 93

Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. penetapan Peserta Pemilu;
  4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
  2. putusan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
  - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  - l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
  - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
  - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
  - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
  - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
  - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

#### Pasal 95

Bawaslu berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

e. merekomendasikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d. mengawasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Bawaslu Provinsi

Pasal 97

Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  - 1. pelanggaran Pemilu; dan
  - 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  - 1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  - 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  - 4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  - 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - 8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;

9. pergerakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 100

Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

Bawaslu Kabupaten/Kota

#### Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

1. pelanggaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  1. putusan DKPP;
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 102

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 103 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Panwaslu Kecamatan

#### Pasal 105

Panwaslu Kecamatan bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
  1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
  2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
  3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
  4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;

5. menyampaikan . . .

## Lampiran 2 Dokumentasi



**Dokumentasi wawancara observasi bersama Bapak Tommy Andean, S.Pd (Staff Divisi Pengawaan, Humas, dan Hubal) dan Bapak Mustjir Dahni, S.H (Staff Penindakan Pelanggaran) Bawaslu Kota Banjarmasin**



**Dokumentasi wawancara bersama Bapak Rahmadiansyah, S.Sos (Koordinator Divisi Pengawasan dan Solisiasi Bawaslu Kota Banjarmasin)**



**Dokumentasi wawancara bersama Bapak H. Muhammad Yasar, Lc**

**(Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin)**

## Lampiran 3 Penetapan Judul dan Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783  
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 540 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Laila Izzatul Hafizah  
 NIM : 1601130090  
 Program/Jurusan : S.1 / HTN  
 Judul : Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)  
 Studi Kasus Kota Banjarmasin

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S. M.Hum  
 Pembimbing II : Dr.H. Nuril Khasyi'in,Lc,MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 Februari 2022



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
 NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.

## Lampiran 4 Perubahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1686 /Un.14/III.2/PP.00.9/5/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Laila Izzatul Hafizah  
NIM : 1601130090  
Program/Jurusan : S.1/ HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Terdahulu : Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Studi Kasus Kota Banjarmasin  
Judul Baru : Peran Dan Hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Studi Kasus Kota Banjarmasin

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S.H, M. Hum

Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Amasin, 18 Mei 2022

Amelia Rahmaniah, M.H.  
197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## Lampiran 5 Penetapan Waktu Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 837 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2022 Banjarmasin, 24 Februari 2022  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Laila Izzatul Hafizah / 1601130090  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 23 Februari 2022, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Laila Izzatul Hafizah / 1601130090  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Studi Kasus Kota Banjarmasin

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Maret 2022  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasy'ini, Lc., MA  
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I, M.H  
Pembahas Utama I : Nadia Octaviani / 1601131351  
Pembahas Utama I : Nurul Badriyah / 1601131354

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Dr. H. Nurul Khasy'ini, Lc., MA (Siyasah Syar'iyah)

NIP. 19740116 200501 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

## Lampiran 6 Telah Melaksanakan Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 095 /Un.14/III.2/PP.00.9/3/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Laila Izzatul Hafizah  
NIM : 1601130090  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Studi Kasus Kota Banjarmasin

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Maret 2022  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyl'in, Lc., MA  
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I, M.H  
Pembahas Utama I : Nadia Octaviani / 1601131351  
Pembahas Utama II : Nurul Badriyah / 1601131354

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 Maret 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 201

## Lampiran 7 Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1775 /Un.14/III.2/TL.00/05/2022

23 Mei 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **LAILA IZZATUL HAFIZAH**  
 NIM : 1601130090  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : XII (Dua Belas)  
 Alamat : Jl. Martapura Lama Km. 6,8 RT.06 No.62 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 23 Mei - 23 Juli 2022 dengan judul:

**Peran Dan Hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Studi Kasus Kota Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001

## Lampiran 8 Surat Selesai Riset

 **BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236  
Telepon: 0511-6779 826  
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

---

**Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Riset**  
044.a/KA.00/K.KS-13/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Murdianti, S.Sos  
NIP : 19720916 199203 2 009  
Jabatan : Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Laila Izzatul Hafizah  
NIM : 1601130090  
Program Studi: Hukum Tata Negara

Telah selesai melaksanakan riset di Bawaslu Kota Banjarmasin selama 2 (dua) bulan dari tanggal 23 Mei – 23 Juli 2022, dengan judul Penelitian “Peran dan Hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Studi Kasus Kota Banjarmasin”.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 23 Juli 2022  
Plt. Kepala Sekretariat,

  
Murdianti, S.Sos  
NIP.19720916 199203 2 009

## Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 1460 /Un.14/III.2/PP.00.9/4/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Laila Izzatul Hafizah  
NIM : 1601130090  
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk  
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 76,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 19 April 2022

Ketua Prodi,



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 142

## Lampiran 9 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 1471/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Laila Izzatul Hafizah**

**NIM : 1601130090**  
Kelahiran Banjar, 16 November 1997

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 20 April 2022  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran 10 Sertifikat Puskom



## Lampiran 11 SKK



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

---


**TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Laila Izzatul Hafizah  
 NIM : 1601130090  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Semester : 7 (Tujuh)  
 Tahun Akademik : 2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	13	19	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	4	8	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	10	27	
	a. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	
<b>JUMLAH</b>		29	81	

Banjarmasin, 26 Agustus 2019


Dosen Penasehat



**Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum**  
NIP 19740525 200312 2 004



Wakil Dekan Bid Kemahasiswaan dan



**Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum**  
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Laila Izzatul Hafizah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banjar, 16 November 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum
6. Alamat : Jl. Marapura Lama KM. 6,8 Rt. 06 No. 62  
Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab.  
Banjar
7. Pendidikan
  - a. TK Harapan Ibu
  - b. MIN Sungai Lulut
  - c. SMPN 1 Sungai Tabuk
  - d. MAN 2 Model Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi
  - a. Anggota Bidang Isu dan Akso HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Tatanegra Tahun 2017.
  - b. Anggota Bidang Informasi dan Komunikasi UKM ASRI (Unit Keorganisasian Mahasiswa Anak-Anak Syari'ah) 2017.
  - c. Kader HMI Komisariat Syari'ah.
9. Orang Tua
  - a. Ayah  
Nama : Ramdani, S.Ap, MA  
Perkerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Marapura Lama KM. 6,8 Rt. 06 No. 62  
Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab.  
Banjar  
  
Ibu  
Nama : Ernawati, S.Pd  
Pekerjaan : Guru Paud  
Alamat : Jl. Marapura Lama KM. 6,8 Rt. 06 No. 62  
Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab.  
Banjar
10. Saudara (Jumlah saudara) : 2 (dua) orang